

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar Buah Pengambangan

Pasar Buah Pengambangan merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Banjarmasin Timur. Bangunan Pasar Buah Pengambangan merupakan bangunan milik pemerintah Kota Banjarmasin yang berdiri di atas tanah seluas 943 m² dengan sertifikasi hak pengelolaan Nomor : 15/2011 atas nama Dinas Pengelolaan Pasar tahun 2015. Sebelum dibangun Pasar Buah Pengambangan, lokasi tersebut merupakan lahan kosong milik masyarakat yang kemudian tanahnya dibeli oleh Pemerintah Kota, dengan kisaran biaya 1,2 Milyar. Adapun fasilitas pendukung dari Pasar Buah Pengambangan adalah:

- a. Kantor UPT Pasar
- b. Musholla
- c. Kantor Satpam
- d. KM/ WC umum
- e. Tempat pembuangan sampah

Letak Pasar Buah Pengambangan ini berada di Jalan Veteran Kota Banjarmasin Timur. Lokasi ini berada tidak jauh dari Jalan Raya Veteran yang dilewati oleh seluruh Trecek Angkutan Kota, tidak jauh pula dari Perempatan Lampu Merah menuju Jalan Gatot Subroto dan Banjar Anyar. tepatnya dari Perempatan Lampu Merah menuju kearah Sungai Lulut, lokasi pasar berada di sebelah kiri Jalan Veteran dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dari sudut kota.

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang Pasar Buah Pengambangan dikhususkan untuk Pedagang Buah saja. melihat dari banyaknya Pedagang Buah yang berada di pinggir Jalan Veteran, maka pemerintah berinisiatif untuk membangun pasar tradisional yang dinamakan Pasar Buah Pengambangan untuk

Pedagang Buah. Berdasarkan klarifikasi tempat berdagang maka Pedagang Pasar Buah tersebut adalah:

Jumlah bak pedagang yang di bangun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Pasar Buah Pengambangan :

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	Bak	48
Total		48

Sumber: Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Di Kota Banjarmasin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian.

a. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin:

1) Visi

Mewujudkan Perdagangan Yang Kondusif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Kalimantan Selatan Yang MAPAN (Mandiri dan Terdepan).

2) Misi

- a) Meningkatkan Sistem Distribusi Bahan Pokok dan Strategis serta Pengembangan Pasar Produk dalam Negeri.
- b) Meningkatkan Pengawasan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
- c) Meningkatkan Daya saing Perdagangan Produk Daerah dalam Memasuki Pasar Global.

b. Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan RPJM dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja.
- b. Mengkordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas.
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan mendirikan disposisi pada naskah Dinas sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis.
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pengutan dan pengembangan perdagangan, kemetrolagian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta perindustrian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- h. Menetapkan pembinaan teknis koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan pada sektor pengutan dan pengembangan perdagangan, kemetrolagian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian.
- i. Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengutan dan pengembangan perdagangan,

kemetrologian dan standarisasi perdagangan peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta perindustrian.

- j. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang.
- k. Penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan standarisasi perdagangan, peningkatan sarana distribusi, perdagangan dan pasar serta perindustrian.
- l. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan, serta monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan barang beredar dan hanpokting.
- m. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan SDM kemetrologian, serta pengawasan kemetrologian dan standarisasi perdagangan.
- n. Perumusan dan penetapan kebijakan operassional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan pemeliharaan dan pengembangan serta pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar.
- o. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian kimia, tekstil dan aneka, serta standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- p. Pelaksanaan bimbingan kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya serta serta asosiasi dunia usaha.
- q. Mengendalikan kegiatan pengelolaan urusan kesekretariatan.
- r. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas.

Unsur-Unsur Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat.

- b. Bidang Penguatan dan Pengembangan
- c. Bidang Kemetrologian dan Standarisasi perdagangan
- d. Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar
- e. Bidang Perindustrian.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap bapak M. Ridho Satriya, ST. Kepala Seksi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (PSDP dan Pasar), pedagang pasar Buah Pengambangan dan pembeli, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : M. Ridho Satriya, ST
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : S-1
 Pekerjaan dan Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (PSDP dan Pasar)
 Alamat : Jalan Sultan Adam, Komplek Tekwendo Permai Jalur 2 No. 4, RT 36, RW 02

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pengelolaan pembangunan pasar tradisional yaitu Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pengelolaan pembangunan pasar tradisional khususnya Pasar Buah Pengambangan yang ada di Jalan Veteran yang merupakan milik Pemerintah Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai amanat dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor

16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin di sana dijelaskan bahwa pengelolaan pasar itu ditangani oleh bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (PSDP dan Pasar) yang terbagi menjadi 3 seksi yaitu Seksi Pembinaan, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan, dan Seksi Pengelolaan.

Pembangunan Pasar Buah Pengambangan berasal dari Dana Pusat, dana dari pusat ini biasanya punya gambaran tersendiri, jadi misalnya pasar itu dikelaskan pasar apa?, bangunannya seperti apa?, nah itu dia sudah punya petunjuk pelaksanaan atau teknisnya. Jadi kalau dapat dana dari pusat itu biasanya bangunan pasar bentuknya mirip-mirip, lapak semua. Sebelum pembangunan Pasar Buah Pengambangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin membuat proposal yang menjelaskan kebutuhan pasar itu seperti apa dan sebagainya. Selain itu juga dilakukan peninjauan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah pembangunan selesai pemerintah juga terus berupaya melakukan peninjauan.

Peneliti juga menanyakan tentang keadaan Pasar Buah Pengambangan yang saat ini masih tidak digunakan pedagang untuk berjualan kepada informan dan pernyataan informan bahwa Pembangunan Pasar Buah Pengambangan adalah untuk mengelola, mengelola itukan memperbaiki sesuatu yang ada, dilihat di lapangan para penjual itu mengganggu akses lalu lintas akibat dari aktivitas jual beli tersebut terjadi kemacetan. Oleh karena itu lah pemerintah mengelolanya dengan pembangunan pasar yang bernama Pasar Buah Pengambangan tetapi para penjual tersebut tidak mau, ya maklumlah para penjual itu jumlahnya banyak ada aja satu yang tidak berkenan maka akan berpengaruh juga kepada pedagang yang lain. Hal ini terjadi karena ada pembiaran dari pihak-pihak

berwenang yang lain seperti Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas tidak menegur para penjual atau pembeli yang mengganggu akses lalu lintas, kolaborasi Dinas Perhubungan dan Satpol PP kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin harus ditingkatkan lagi, karena kami bisa menegur yang berada dalam wilayah milik Pemerintah Kota Banjarmasin tapi kalau pasarnya diluar, milik tanah swasta kami tidak bisa, tugas pokok kami tidak sampai kesitu walaupun istilah mereka itu pasar.

Pengelolaan fasilitas umum itu harus semua instansi pemerintah harus bersinegri, semuanya harus turun menertibkannya itu, misal orang berhenti di pinggir jalan, hal itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan menegur, jika mereka melarang pembeli parkir disitu otomatis pembeli tidak mau karena jika parkir di tempat tersebut akan ditegur dan ditilang, tetapi selama ini tidak seperti itu. Selain itu tidak beroperasinya pasar tersebut dikarenakan ada pasar kaget yang muncul, toko-toko dipinggir jalan yang membuat persaingan semakin ketat sehingga Pedagang Buah lebih memilih berjualan di pinggir jalan karena lebih nyaman dan terlihat oleh pengguna jalan dan ini yang menjadi kendala kami. Selain itu Sumber daya manusia dari segi kemampuan ataupun jumlah masih terbatas dan anggaran juga menjadi kendala kami.

Para Pedagang Buah juga masih beranggapan sewa yang dikenakan nanti akan mahal padahal untuk biaya ritribusi yang harus dibayar pedagang itu tergantung kelas pasar pemerintah membagi kelas pasar menjadi 4 kelas pasar yaitu kelas A, B, C, dan D dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dengan bak pasar yang ada terus kalikan dengan kelas pasar jadi beda-beda tiap kelasnya tergantung di situ, kelas pasar A Rp.8.500-, kelas pasar B Rp.5000-, kelas pasar C Rp.3.500-, kelas pasar D Rp.3000-, untuk Pasar Buah Pengembangan kelas B yaitu Rp.5000-, jadi kali aja luas lapak misalkan ada 10 M³ jadi Rp.50.000-, perbulannya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin terus berupaya untuk membujuk para pedagang untuk memakai gedung Pasar Buah Pengambangan, tetapi informasi yang ditangkap para pedagang tidak sesuai dengan informasi yang kami berikan.

Pemerintah juga akan mengalihkan Pasar Buah Pengambangan tersebut jika pasar itu terus terbangkalai maka akan diganti menjadi Pasar Burung karena Pasar Burung yang ada di Sungai Lulut juga berada di pinggir jalan hal ini juga disetujui Walikota Banjarmasin tetapi karena kondisi saat ini lagi pandemi konsentrasi kami terpecah karena intruksi pemerintah pusat juga menyatakan bahwa pasar merupakan episentrum penyebaran virus corona jadi kami mengarahkan seluruh sumber daya manusia dan dana untuk menangani covid 19 sehingga pengalihan pasar tersebut ditunda.³⁵

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : J
 Umur : 68 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang Buah
 Alamat : Sungai Bakung

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pemerintah mengelola pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pemerintah kurang jelas dan tidak menyeluruh mensosialisasikan pembangunan Pasar Buah sehingga banyak pedagang yang tidak mengetahui pembangunan pasar, dan informan ini menyatakan hanya mengetahui lewat sapanduk tentang pembangunan Pasar Buah. Setelah pembangunan selesai pemerintah terus bersosialisasi untuk

³⁵ M. Ridho Satriya, Kasi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 20 Juli 2020, Pukul 10:15 Wita.

berpindah ketempat yang sudah disediakan tetapi menurut informan ini sosialisasi yang dilakukan masih kurang. Informan juga berpendapat pemerintah dianggap kurang tepat membangun Pasar Buah tersebut karena letaknya yang tidak setrategis agak ke dalam sehingga kurang terlihat dari pengguna jalan.³⁶

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : I
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang Buah
 Alamat : Gang Turi Veteran

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pemerintah mengelola pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pengelolaannya sudah dilakukan, sosialisasinya juga sudah terjalan misal didatangi dan diberi surat tapi pemerintah masih belum memberikan kemudahan untuk para pedagang misalnya kami membawa barang dari kampung pakai kelotok jadi enak membawa barangnya itu, kalau pasar yang baru itu harus nyeberang dulu jadi kami kesulitan dan juga lokasi pasar yang di bangun itu terlalu masuk ke dalam.³⁷

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : B
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang Buah

³⁶ J, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:15 Wita.

³⁷ I, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:25 Wita.

Alamat : Sungai Gardu

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pemerintah mengelola pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pemerintah sudah terbuka kepada pedagang sudah berupaya membujuk pedagang sudah juga memberi surat dan sebagainya, tetapi pedagang sudah nyaman dengan pasar yang ada.³⁸

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : SM
 Umur : 55 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Pedagang Buah
 Alamat : Sungai Lulut

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pemerintah mengelola pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pemerintah selalu membujuk Pedagang Buah untuk menempati pasar yang baru itu ada suratnya juga, tetapi tempat pasar yang baru itu tidak nyaman, kami kesulitan membawa barang kesana karena harus nyeberang sedangkan kami membawanya pakai kelotok, tempatnya juga sempit, tempatnya juga lindung dari pengguna Jalan Raya, biasanya pengendara itu cepat-cepat kalaunya kami di dalam kan tidak terlihat.³⁹

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : A
 Umur : 43 Tahun

³⁸ B, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:30 Wita.

³⁹ SM, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:36 Wita.

Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang Buah
 Alamat : Jalan Banua Anyar RT 6, RW 1

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang bagaimana pemerintah mengelola pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa sebelum pembangunan tidak ada sosialisasi, saya tidak mengetahui akan ada pasar baru untuk Pedagang Buah, seharusnya pemerintah konsultasi, rapat atau musyawarah dulu apa segala macam kepada para Pedagang Buah disini sehingga sama-sama senang, ada sih pencatatan pedagang oleh pemerintah tapi tidak jelas untuk apa, dan setelah selesai pembangunan malah terbangkalai ya karena pasar yang baru ini tidak mencapai harapan pedagang lokasinya masuk ke dalam dan juga tidak ada parkirannya.⁴⁰

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : M
 Umur : 35 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pembeli
 Alamat : Jalan Pramuka Km 6

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan tentang pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Informan ini menyatakan bahwa pembangunan Pasar Buah Pengambangan ini bagus saya terserah saja, kalau pedagang pindah ke tempat yang baru ya otomatis pembeli ngikut, tapi menurut saya pasar yang sekarang ini lebih nyaman untuk pembeli dan

⁴⁰ A, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:44 Wita.

selama ini juga tidak ada larangannya berhenti di pinggir jalan tersebut.

Kalau saya melihat pasar yang baru itu tempat parkirnya agak sempit.⁴¹

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai pengelolaan pembangunan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin sehingga mempermudah memahaminya, adapun matriknya sebagai berikut:

Matrik

Pengelolaan Pembangunan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin

No	Nama Informan	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar
1	M. Ridho Satriya, ST	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. • Sebelum pembangunan pasar mengajukan proposal yang menjelaskan kebutuhan pasar seperti apa, melakukan peninjauan sebelum dan sesudah pembangunan. • Melakukan sosialisasi tentang pasar yang baru kepada para Pedagang Buah.
2	J	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan yang dilakukan pemerintah seperti sosialisasi lewat spanduk tentang pembangunan Pasar Buah Pengambangan.
3	I	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi.
4	B	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi secara lisan dan tertulis.
5	SM	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi.
6	A	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pencatatan kepada para Pedagang Buah sebelum pembangunan pasar.
7	M	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pasar Buah Pengambangan bagus tetapi fasilitasnya kurang seperti tempat parkir yang sempit.

⁴¹ M, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Juli 2020, Pukul 09:56Wita.

C. Analisis Data

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah yang merupakan salah satu pilar penyelenggaraan demokrasi, formulasi kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip *good and clean governance*, aspiratif, berkeadilan dan menghargai pluralisme, mensejahterakan masyarakatnya, serta menguatkan integrasi nasional.

Pemerintah Daerah merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib seperti pendidikan dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah seperti perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin merupakan daerah yang banyak memiliki pasar tradisional, berdasarkan data yang peneliti dapatkan di

kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin jumlah pasar tradisional milik pemerintah Kota Banjarmasin sampai dengan tahun 2020 sudah berjumlah 29 pasar tradisional.

Terwujudnya pasar tradisional oleh pemerintah Kota Banjarmasin merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi yang dilakukan melalui tugas pembantuan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta perindustrian, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan bahwa pasar tradisional sebagai pasar yang di bangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, masyarakat atau operasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan sektor penting penggerak ekonomi kerakyatan Kota Banjarmasin, bahkan pasar tradisional diibaratkan sebagai jantung perekonomian, dengan kata lain pasar tradisional berperan sebagai penunjang bagi kelancaran pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin. Sebagai upaya mengangkat citra dan merawat eksistensi pasar tradisional, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional.

Tahun 2015 pemerintah Kota Banjarmasin membangun pasar tradisional yaitu Pasar Buah Pengambangan dengan menggunakan dana pemerintah Pusat. Pembangunan Pasar Buah Pengambangan ini untuk mengakomodir Pedagang Buah yang berjualan di pinggir Jalan Veteran dan dengan pembangunan Pasar Buah Pengambangan ini ditujukan untuk membantuk institusi baru yang mendukung

perekonomian di Kota Banjarmasin, membangun industri alternatif, meningkatkan kapasitas pekerja agar dapat menghasilkan produk yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin pembangunan serta pengelolaan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari 7 informan terdiri dari Kepala Seksi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar (PSDP dan Pasar), 5 orang pedagang buah dan 1 orang pembeli, bahwa pembangunan dan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin yaitu:

1. Membangun pasar tradisional yakni Pasar Buah Pengambangan dengan izin yang ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin dengan persetujuan DPRD. Sebelum dilakukannya pembangunan pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan peninjauan ke lapangan, mengajukan proposal tentang Pasar Buah Pengambangan yang menjelaskan kebutuhan dan seperti apa nantinya pasar tersebut, selain itu juga dilakukan sosialisasi tentang Pasar Buah Pengambangan baik secara langsung kepada para Pedagang Buah maupun secara tertulis seperti surat, spanduk atau baliho dan setelah pembangunan selesai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga melakukan peninjauan kelapangan untuk melakukan observasi apa saja yang harus dibenahi dalam pengelolaan Pasar Buah Pengambangan.
2. Melakukan pendataan, pendaftaran dan penempatan pedagang. Setiap Pedagang Buah yang ada dipinggiran jalan Veteran dilakukan pendataan untuk didaftarkan dan ditempatkan di pasar yang baru.
3. Melakukan pemeliharaan pasar dengan setiap tahun selalu dilakukan pembersihan.

Upaya pembangunan pasar tradisional yakni Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin sayangnya dilaksanakan dengan tata pemerintahan dan pengelolaan yang salah, sehingga pembangunan serta pengelolaan Pasar Buah Pengambangan

Kota Banjarmasin oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sangat tidak maksimal. Hal ini berdasarkan fakta lapangan bahwa Pasar Buah Pengambangan dari awal pembangunan tahun 2015 sampai sekarang di tahun 2020 (januari-November 2020) masih tidak beroperasi.

Terbangkalainya Pasar Buah Pengambangan dikarenakan pemerintah daerah yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin masih belum bisa berupaya maksimal melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar Buah Pengambangan di Kota Banjarmasin dengan baik. Seharusnya konsep pembangunan Pasar Buah Pengambangan tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik saja, tetapi juga yang terkait dengan pengelolaan pasar yang baik. Karena pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari tata pengelolaan yang baik. Pengelolaan pasar yang dijalankan dengan konsep yang salah hanya akan menghasilkan kekecewaan dari para pedagang.

Pemerintah daerah seharusnya menyatu dengan masyarakat, dewasa ini pemerintah merupakan pelayan masyarakat, wajib hukumnya bagi pemerintah mengayomi masyarakatnya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhannya sebagai warga negara. Penyelenggaraan pemerintahan harus mengarah kepada tata pemerintahan yang baik yaitu dengan membangun konsep *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang solid, bertanggung jawab serta menjaga kesinergisan interaksi, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22 : 41.

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.”

Ayat di atas dapat dapat kita rumuskan *good governance* dalam segi hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sampai kebutuhan spiritual dan rohaniyah, penciptaan kesejahteraan, dan penciptaan stabilitas politik.

Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil peneliti analisis bahwa pembangunan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin sebagaimana dijelaskan di atas pembangunan dan pengelolaan pasar Buah Pengambangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin, namun pengelolaan yang dijalankan tidak berdasarkan konsep *good governance* yaitu tata pemerintahan yang baik. Di dalam konsep *good governance* mengandung karakteristik yang saling memperkuat, saling mempengaruhi, dan tidak dapat berdiri sendiri, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Participation yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi yang mewakili kepentingannya. Berdasarkan pendapat informan yaitu para pedagang, sebelum pembangunan Pasar Buah Pengambangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin tidak ada melakukan konsultasi maupun rapat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada para pedagang sehingga para pedagang tidak bisa memberikan pendapatnya untuk menentukan keputusan pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pembangunan Pasar Buah Pengambangan. Pedagang Buah mengaku hanya mengetahui adanya pembangunan Pasar Buah tersebut lewat informasi spanduk. Dari hal ini tindakan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin sudah membuat kepercayaan masyarakat memudar dan hal ini pasti mempengaruhi kebijakan pemerintah selanjutnya.

Rule of law yaitu hukum dan Perundang-Undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat dan sudah kewajiban

pemerintah mengayomi masyarakatnya dalam hal memenuhi hak dan kebutuhan warga negaranya. Dalam hal pembangunan Pasar Buah Pengambangan berdasarkan pernyataan informan yakni Pedagang Buah pinggir Jalan Veteran di mana para pedagang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya mengenai pembangunan pasar tersebut, tidak adanya konsultasi, rapat atau musyawarah antara pedagang dan pemerintah. Dapat dipahami disini pedagang untuk menyampaikan pendapat mengenai pembangunan Pasar Buah Pengambangan tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal ini merupakan hak masyarakat untuk mempertahankan hidup.

Transparency yaitu informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau oleh publik. Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti dapatkan bahwa seperti yang dijelaskan pada aspek sebelumnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin tidak ada melakukan rapat ataupun konsultasi kepada para pedagang buah mengenai pembangunan Pasar Buah Pengambangan yang juga merupakan masalah transparansi selain masalah tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin sebelum pembangunan Pasar Buah Pengambangan Kota Banjarmasin melakukan pencatatan kepada para pedagang tetapi pencatatan tersebut tidak dijelaskan untuk apa pencatatan tersebut, berikutnya mengajukan proposal yang menjelaskan kebutuhan Pasar Buah Pengambangan namun proposal tersebut hanya ditujukan kepada Walikota, selain itu pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan sosialisasi mengenai Pasar Buah Pengambangan baik secara tertulis berupa surat maupun secara lisan kepada para pedagang namun informasi yang diberikan sulit dipahami oleh para Pedagang Buah dan penyebaran informasi tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh ke Pedagang Buah sehingga banyak Pedagang Buah yang tidak mengetahui informasi tentang Pasar Buah Pengambangan itu seperti apa?, sehingga hal ini mengakibatkan kesalahpahaman antara pemerintah dengan Para pedagang Buah, salah satunya anggapan sewa pasar yang mahal, padahal saat peneliti menanyakan sewa pasar kepada bapak Ridho Satriya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Bidang Peningkatan Sarana Distribusi dan Pasar perbulan dari pasar Buah Pengambangan hanya Rp.50.000-, tetapi karena informasi yang kurang jelas

maka terjadi ketidakjelasan informasi yang diterima pedagang. Dan masalah yang paling vital adalah pembangunan pasar tersebut hanya diketahui oleh pedagang lewat informasi spanduk hal ini membuat kekecewaan para pedagang kepada pemerintah Kota Banjarmasin karena tidak adanya informasi yang bisa diserap oleh Pedagang buah.

Responsiveness yaitu pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pasar Buah Pengambangan berdiri pada tahun 2015, didirikannya Pasar Buah tersebut karena untuk mengakomodir pedagang yang berjualan dipinggir Jalan Veteran dekat dengan sungai, banyaknya para Pedagang buah yang berjualan di pinggiran Jalan tersebut karena tempat tersebut dianggap startegis karena pedagang membawa barang dagangan mereka dari kampung menggunakan kelotok dengan menyusuri sungai sehingga memudahkan para Pedagang Buah untuk mengangkut dari kampung ke pasar selain itu tempat Pasar Buah yang lama berada di pinggir jalan sehingga terlihat oleh para pengguna jalan. Pada pembangunan Pasar Buah Pengambangan yang baru seperti tempat area bongkar muat barang dagangan tidak disediakan oleh pemerintah, akibatnya para Pedagang Buah kesulitan karena harus mengangkut lagi ke darat dan dibawa ke dalam pasar. Selain itu, tempat Pasar Buah Pengambangan yang baru dinilai kurang strategis karena tempat pasarnya masuk ke dalam sehingga terlindung dari penggunaan jalan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan persoalan ini dan cepat memperbaiki kesalahan dalam pembangunan tersebut seperti menyediakan area bongkar muat barang serta menyediakan alat untuk mengangkut barang dagangan seperti mobil pick up atau lainnya.

Consensus orientation yang bermakna bahwa semua keputusan dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan proses musyawarah. Tetapi berdasarkan fakta yang ada bahwa sebelum pembangunan Pasar Buah Pengambangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tidak melakukan musyawarah dengan Pedagang Buah. Seharusnya pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi kesempatan yang baik bagi kepentingan masing-masing pihak.

Effectiveness and efficiency yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. Pembangunan pasar tradisional yakni Pasar Buah Pengambangan di Kota Banjarmasin oleh pemerintah Kota Banjarmasin bertujuan melakukan pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk mendukung perekonomian Kota Banjarmasin. Namun sayang berdasarkan fakta lapangan pembangunan Pasar Buah Pengambangan masih belum mencapai target yang diharapkan. Pasar Buah Pengambangan dari tahun 2015 sampai dengan saat ini di tahun 2020 masih tidak beroperasi ini membuktikan proses pembangunan dan pengelolaan Pasar Buah Pengambangan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tidak efektif dan efisien baik dalam segi pembangunan, peningkatan, pengelolaan, serta pemberdayaan Pasar Buah Pengambangan.

Accountability yaitu setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Pasar Buah Pengambangan tidak dioperasikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, sepanjang tahun tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tidak ada pengelolaan atau pemindah alihan kebutuhan Pasar Buah Pengambangan maksudnya pasar tersebut tetap diperuntukkan untuk Pedagang Buah walupun Pedagang Buah secara tegas menolak untuk berjualan di pasar tersebut, karena menurut peneliti kondisi pasar Buah Pengambangan tersebut memang sangat mempersulit pedagang karena pedagang membawa dagangan dari sungai dan apabila harus dibawa lagi ke tempat pasar yang baru di bangun itu memerlukan gerobak atau alat transportasi lainnya. Pada bulan Oktober 2020 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin baru akan mengalih fungsikan Pasar Buah menjadi Pasar Burung tetapi karena adanya wabah virus, di mana pemerintah daerah lebih fokus kepenanganan virus, sehingga rencana pengalih fungsian dari Pasar Buah ke pasar Burung tersebut masih belum terlaksana hingga sekarang.

Strategic vision yaitu pemerintah dan publik harus mempunyai perspektif *good governance*, pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan

datang. Pembangunan disuatu daerah akan mengalami kemajuan apabila masyarakatnya mampu menerima adanya suatu perubahan dan masyarakat harus menyadari bahwa perubahan tersebut sengaja dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pada pembangunan pasar Buah Pengembangan Kota Banjarmasin dilihat dari pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang masih belum maksimal membuat para pedagang sulit menerima kebijakan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Pembangunan pasar tradisional yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian justru membuat dampak negatif, antara pemerintah dan masyarakat saling menjauh dari perspektif *good governance*.

Pembangunan serta pengelolaan Pasar Buah Pengembangan di Kota Banjarmasin yang tidak maksimal sebagaimana dijelaskan di atas dikarenakan faktor kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor kendala internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin baik dari segi jumlah ataupun kemampuan masih terbatas seperti pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga pembangunan, peningkatan, pemberdayaan serta pengelolaan Pasar Buah Pengembangan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan konsep *good governance*, selain itu juga masalah anggaran yang kurang saat menjalankan pengelolaan Pasar Buah Pengembangan Kota Banjarmasin. Sedangkan faktor kendala eksternal adalah adanya provokator untuk tidak menempati pasar yang baru, provokator itu juga pedagang buah yang berjualan di pinggir jalan Veteran, banyaknya Pasar Kaget yang muncul dan juga banyaknya kios-kios yang berada di pinggir jalan membuat persaingan semakin ketat dan sebab itu juga pedagang Pasar buah yang berada di pinggir Jalan Veteran merasa rugi dan kalah bersaing jika harus dipindah kedalam pasar yang baru, selain itu juga kerjasama antara institusi pemerintahan juga kurang karena dalam mengelola ketertiban lalu lintas bukan kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Banjarmasin melainkan pihak yang berwenang dalam menertibkan pasar yang berjualan dipinggir jalan hingga memakan bahu jalanan.

Implementasi dari semua indikator *good governance* sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih. Dalam mengimplementasikan indikator tersebut, salah satu yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kreativitas pemerintah dalam melaksanakan fungsi atau perannya melalui pola kepemimpinan demokratis yang senantiasa menciptakan sinergi antar berbagai elemen pembangunan, dan pada pembangunan Pasar Buah Pengembangan Kota Banjarmasin, pemerintah belum mampu menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara domain-domain negara dan masyarakat.